



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0649/ 426.116/2023

- Berdasarkan :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: KB MUTIARA JATI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0070663.AH.01.07.TAHUN 2016
Nama Yayasan	: PERKUMPULAN LPKB MUTIARA JATI KANDANGJATI KULON
NPWP Yayasan	: 40.405.819.0-625.000
Alamat Yayasan	: JL. DR. SOETOMO RT. 01 RW. 01 KELURAHAN KANDANGJATI KULON KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KB MUTIARA JATI
NPWP Lembaga	: 32.019.994.6-625.000
Alamat Lembaga	: JL. DR. SOETOMO RT. 01 RW. 01 KELURAHAN KANDANGJATI KULON KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	:
NPSN	: 69806997
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/116/426.101/2023 - Tanggal 11 April 2023

- Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 28 APRIL 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730215 199302 2 002